



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 628 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menggunakan sistem informasi data Pemilih dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menggunakan aplikasi Sidalih;
- c. bahwa dalam Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), perlu penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 7. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1105 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data pemilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Nama : Andi Handoko
Jabatan : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
Email Aktif : andi.handoko@kpu.go.id
Nomor HP : 085219916832
Status : Admin
2. Nama : Muhammad Yudha Syuhada
Jabatan : Staf Subbag Data dan Informasi
Email Aktif : yudha.syuhada@gmail.com
Nomor HP : 085261060660
Status : Operator
3. Nama : Hari Rahman Nihe
Jabatan : Pranata Komputer – Ahli Pertama
Email Aktif : harirahmannihe@gmail.com
Nomor HP : 081370780618
Status : Operator
4. Nama : Fachrial Akbar
Jabatan : Pranata Komputer – Ahli Pertama
Email Aktif : fachrialakbar@gmail.com
Nomor HP : 082218754443
Status : Operator
5. Nama : Arief Candra Pratama
Jabatan : Tata Kelola Pemilu – Ahli Pertama
Email Aktif : ariefcandrapratama@gmail.com
Nomor HP : 082160914799
Status : Operator

KEDUA

: Admin dan Operator Sistem Informasi Data pemilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia.
- b. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi.
- c. Mengelola dan menyusun Daftar Pemilih di wilayah satuan kerja.
- d. Memastikan kesesuaian jumlah data pada aplikasi SIDALIH.
- e. Memantau Perkembangan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

f. melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SAPRAN DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu